



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dimanfaatkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjamin ketahanan serta kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilaksanakan demi menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan;
  - c. bahwa di Kabupaten Bantul belum memiliki regulasi yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
2. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
6. Intensifikasi adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
7. Ekstensifikasi adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
8. Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
11. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
12. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur dan tanah pasir.

13. Forum Penataan Ruang Daerah adalah forum yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan berkaitan dengan pemanfaatan dan penataan ruang di Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

#### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. pemberdayaan petani;
- j. pendanaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II  
PERENCANAAN DAN PENETAPAN LAHAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan Daerah;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan pertanian pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
  - a. kesesuaian Lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Bagian kedua  
Penetapan

Pasal 6

- (1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 18.773,08 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol delapan) hektar.
- (2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.831,00 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar; dan
  - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.942,08 (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol delapan) hektar.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta sebaran Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. indikasi program;
  - d. program kegiatan; dan
  - e. rencana pembiayaan
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; dan
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan dibantu tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemangku kepentingan terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengusulkan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
- e. pembiayaan.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan program kegiatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

### BAB III PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Intensifikasi;
  - b. Ekstensifikasi; dan
  - c. Diversifikasi.

#### Pasal 12

Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui penambahan unsur hara;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan;
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 13

Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:

- a. penetapan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- b. pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

- (2) Penetapan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap:
  - a. Lahan Marginal;
  - b. Tanah Terlantar; dan/atau
  - c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. Lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
  - b. Lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
  - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
  - b. Lahan yang di sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

### BAB IV PEMANFAATAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin konservasi Lahan dan air dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
  - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;

- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
  - b. mencegah kerusakan Irigasi, dan
  - c. memperbaiki kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Kewajiban dan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dengan melibatkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (4) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sampai tingkat kapanewon dan kalurahan.

### BAB V PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Forum Penataan Ruang Daerah.

#### Pasal 21

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.



Bagian Kedua  
Insentif

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada petani berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. asuransi usaha tani; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
  - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
  - c. perbaikan kesuburan tanah;
  - d. konservasi tanah dan air; dan/atau
  - f. pembangunan atau rehabilitasi jaringan Irigasi tersier sesuai kewenangannya.
- (4) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan benih varietas unggul kepada petani dan pemberian penyuluhan sesuai dengan kelas kelompok tani.
- (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa penyediaan:
  - a. benih dan/atau bibit;
  - b. alat dan mesin pertanian;
  - c. pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh; dan/atau
  - d. fasilitas produksi.
- (7) Penghargaan bagi petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk:
  - a. pelatihan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan Petani.

## Pasal 24

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

## Bagian Ketiga Pencabutan Insentif

### Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan insentif dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

### Pasal 26

- (1) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui tahap:
  - a. pemberian peringatan pendahuluan;
  - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
  - c. pencabutan Insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Pengendalian Alih Fungsi

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 27

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. terjadi bencana.
- (3) Penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Paragraf 2  
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan jalan umum;
  - b. peningkatan saluran penyelenggaraan air minum;
  - c. drainase dan sanitasi;
  - d. bangunan pengairan;
  - e. bandar udara;
  - f. pengembangan terminal;
  - g. stasiun dan jalur kereta api;
  - h. fasilitas keselamatan umum;
  - i. fasilitas pendidikan;
  - j. fasilitas kesehatan;
  - k. rumah ibadat;
  - l. cagar alam; dan/atau
  - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan Lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Paragraf 2  
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Dalam Hal Terjadi Bencana

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Lahan pengganti terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.

- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - b. menyediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Paragraf 3  
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 31

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati dalam hal Lahan yang dialihfungsikan berada di Daerah.
- (2) Usulan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
  - a. pelaporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### BAB VIII PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan petani.

#### Pasal 37

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penyuluhan dan pendampingan;
- d. pengembangan Petani;
- e. konsolidasi Lahan pertanian dan jaminan luasan Lahan pertanian;
- f. penguatan petani dalam mengembangkan pertanian daerah berbasis teknologi pertanian;
- g. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- h. pembentukan dan/atau penguatan Lembaga Permodalan Bagi Petani; dan/atau
- i. pemberian fasilitasi pemasaran dan promosi hasil pertanian.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
  - b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
  - e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan/atau
  - h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Pemilik Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah mendapat izin alih fungsi, dikecualikan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (10,49/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten.

Salah satu perwujudan tujuan negara tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan salah satu hak asasi manusia, yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Alih Fungsi Lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Karena alih fungsi Lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju Alih Fungsi Lahan pertanian pangan melalui perlindungan Lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Bantul serta mencegah terjadinya Alih Fungsi Lahan pertanian ke non-pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik Lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.



Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” antara lain Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, Organisasi Petani, dan/atau akademisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan pakan ternak dan/atau ikan antara lain melalui penggantian hijauan pakan ternak, pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan, dan meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas benih dan/atau bibit antara lain melalui penyediaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan/atau pengembangan pusat perbenihan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf-i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola tanam” adalah usaha penanaman pada sebidang Lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tumpang sari” adalah suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada Lahan dalam waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pertanian terpadu” adalah sistem pertanian dengan upaya memanfaatkan keterkaitan antara tanaman (perkebunan/pangan/hortikultura), hewan ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya sewa, bagi hasil, kontrak, dan/atau kerja sama operasional.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penilai” adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian ganti rugi tanah minimal telah lulus pendidikan awal penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, petani, kelompok tani, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 163

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PETA SEBARAN LUAS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Poncosari;
2. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Trimurti;
3. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Gadingsari;
4. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Gadingharjo;
5. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Srigading;
6. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Murtigading;
7. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Tirtoharjo;
8. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Parangtritis;
9. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Donotirto;
10. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Tritosari;
11. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Tirtomulyo;
12. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Seloharjo;
13. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Panjangrejo;
14. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Srihardono;
15. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sidomulyo;
16. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Mulyodadi;
17. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sumbermulyo;
18. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Caturharjo;
19. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Triharjo;
20. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Gilangharjo;
21. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Wijirejo;
22. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Palbapang;
23. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Ringinharjo;
24. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Bantul;
25. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Trirenggo;
26. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sabdodadi;
27. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Patalan;
28. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Canden;
29. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sumberagung;
30. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Trimulyo;
31. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Selopamioro;
32. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sriharjo;

33. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Kebonagung;
34. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Karangtengah;
35. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Girirejo;
36. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Karangtalun;
37. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Imogiri;
38. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Wukirsari;
39. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Mangunan;
40. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Muntuk;
41. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Dlingo;
42. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Temuwuh;
43. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Jatimulyo;
44. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Terong;
45. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Wonokromo;
46. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Pleret;
47. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Segoroyoso;
48. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Bawuran;
49. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Wonolelo;
50. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sitimulyo;
51. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Srimulyo;
52. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Srimartani;
53. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Tamanan;
54. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Jagalan;
55. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Singosaren;
56. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Wirokerten;
57. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Jambidan;
58. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Potorono;
59. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Baturetno;
60. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Banguntapan;
61. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Pendowoharjo;
62. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Timbulharjo;
63. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Bangunharjo;
64. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Panggungharjo;
65. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Bangunjiwo;
66. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Tirtonirmolo;
67. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Tamantirto;
68. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Ngestiharjo;
69. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Triwidadi;
70. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Sendangsari;
71. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Guwosari;

72. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Argodadi;
73. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Argorejo;
74. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Argomulyo; dan
75. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kalurahan Argosari.